



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosdianah Binti Maltim;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Rejo Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rosdianah Binti Maltim ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa Rosdianah Binti Maltim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASITHAH, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pga tertanggal 7 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosdianah Binti Maltim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosdianah Binti Maltim dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda Rp.800.000.00,- Subsider 2 (Dua) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - 1 (Satu) bungkus gula pasir.dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebani terdakwa Rosdianah Binti Maltim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rosdianah Binti Maltim, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Rutan Kecamatan Pagaram Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 12.45 WIB. Terdakwa pergi menuju Rutan Kota Pagar Alam dengan tujuan membesuk Suami Terdakwa untuk mengantarkan makanan. Sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa sampai di Rutan Kota Pagar Alam dengan membawa 2 (Dua) buah kantong plastik yaitu plastik pertama yang berisi wafer, teh celup satu kotak dan 1 (Satu) buah odol pepsodent dan plastik yang kedua berisi cupcake dan membawa gula pasir. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Rutan dan mendaftar dengan menunjukan KTP kepada petugas Rutan lalu anggota Rutan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang yang dibawa oleh Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa Saksi Imam Muhaimin merasa curiga dengan isi dari gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi Imam Muhaimin membuka bungkus plastik gula pasir tersebut dan setelah dibuka terdapat benda yang ditutupi dengan lakban berwarna hitam kemudian setelah dibuka lakban tersebut didalamnya terdapat 2 (Dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu yang tersimpan dalam bungkus gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantarkannya kepada Suami Terdakwa yang menjalani proses hukuman selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan pidana penjara karena terlibat perkara pidana Narkoba di Rumah Tahanan Kota Pagar Alam. Selanjutnya Petugas Rutan langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2022/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Aliyus Saputra, S.Kom. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMT. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 1, 682 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamin yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Bahwa terdakwa Rosdianah Binti Maltim, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Rutan Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 12.45 WIB. Terdakwa pergi menuju Rutan Kota Pagar Alam dengan tujuan membesuk Suami Terdakwa untuk mengantarkan makanan. Sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa sampai di Rutan Kota Pagar Alam dengan membawa 2 (Dua) buah kantong plastik yaitu plastik pertama yang berisi wafer, teh celup satu kotak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) buah odol pepsodent dan plastik yang kedua berisi cupcake dan membawa gula pasir. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Rutan dan mendaftar dengan menunjukkan KTP kepada petugas Rutan lalu anggota Rutan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang yang dibawa oleh Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa Saksi Imam Muhaimin merasa curiga dengan isi dari gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi Imam Muhaimin membuka bungkus plastik gula pasir tersebut dan setelah dibuka terdapat benda yang ditutupi dengan lakban berwarna hitam kemudian setelah dibuka lakban tersebut didalamnya terdapat 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tersimpan dalam bungkus gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Petugas Rutan langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2022/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Aliyus Saputra, S.Kom. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 1, 682 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamin yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



1. Saksi Imam Muhaimin Bin Sarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Rosdiana membawa Narkoba jenis shabu-shabu pada saat hendak menjenguk suaminya di Cabang Rutan Pagar Alam.
- Bahwa Narkoba jenis Shabu-Shabu disimpan di dalam gula pasir dengan ditutupi lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa Rosdianah membawa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Rosdianah, Saksi bersama dengan Saksi Masdewi.
- Bahwa Terdakwa Rosdianah datang ke Cabang Rutan Pagar Alam untuk menjenguk suami Terdakwa.
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) bungkus gula pasir.
- Bahwa saksi ketika melihat Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang bernama Rosdianah Binti Maltim ketika ditemui saat pemeriksaan di kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Motu Gunawan Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 17.00 WIB. Saksi mendapatkan Laporan dari Cabang Rutan Pagar Alam bahwa telah diamankan Terdakwa Rosdianah karena membawa Narkoba Jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa Terdakwa Rosdianah membawa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bwah yang pertama kali mengamankan Terdakwa Rosdianah adalah Saksi Imam dan Saksi Masdewi.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu disimpan oleh Terdakwa Rosdianah didalam 1 (satu) bungkus gula pasir.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) bungkus gula pasir.
- Bahwa saksi ketika melihat Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang bernama Rosdianah Binti Maltim ketika ditemui saat pemeriksaan dikantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB. di Cabang Rutan Pagar Alam Terdakwa diamankan oleh petugas karena membawa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa datang ke Cabang Rutan Pagar Alam untuk membesuk Suami Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditemukan terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu disimpan oleh Terdakwa Rosdianah didalam 1 (satu) bungkus gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Imam dan Saksi Masdewi adalah yang menemukan Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat pergi Cabang Rutan Pagar Alam Terdakwa pergi sendirian.
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) bungkus gula pasir.
- Bahwa suami Terdakwa dihukum di Cabang Rutan Pagar Alam akibat kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- 1 (Satu) bungkus gula pasir;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2022/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Aliyus Saputra, S.Kom. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 1, 682 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB. di Cabang Rutan Pagar Alam Terdakwa diamankan oleh petugas karena membawa narkotika jenis shabu-shabu.
2. Bahwa benar terdakwa datang ke Cabang Rutan Pagar Alam untuk membesuk Suami Terdakwa.



3. Bahwa benar pada saat ditemukan terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu.
4. Bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu disimpan oleh Terdakwa Rosdianah didalam 1 (satu) bungkus gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi Imam dan Saksi Masdewi adalah yang menemukan Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat pergi Cabang Rutan Pagar Alam Terdakwa pergi sendirian.
7. Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) bungkus gula pasir.
8. Bahwa benar suami Terdakwa dihukum di Cabang Rutan Pagar Alam akibat kasus Narkotika;
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2022/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Aliyus Saputra, S.Kom. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 1, 682 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : Rosdianah Binti Maltim yang identitas selengkapannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “Setiap Orang” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang menguasai 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur pasal terpenuhi maka sudah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Rosidanah Binti Maltim membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tersimpan di dalam gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa pada saat di Cabang Rutan Pagar Alam, dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ditutupi dengan lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB. di Cabang Rutan Pagar Alam Terdakwa diamankan oleh petugas karena membawa narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke Cabang Rutan Pagar Alam untuk membesuk Suami Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu disimpan oleh Terdakwa Rosdianah didalam 1 (satu) bungkus gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Imam dan Saksi Masdewi adalah yang menemukan Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) bungkus gula pasir.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2022/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Aliyus Saputra, S.Kom. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 1, 682 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) bungkus gula pasir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANAH Binti MALTIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pga



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu
 - 1 (satu) bungkus gula pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.